

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2025

NOMOR : 23

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKP Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode tahun 2026.

8. Rencana ...

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2026.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan RKPD Tahun 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara partisipatif, terarah, terpadu, dan menyeluruh.
- (3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB II MATERI MUATAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki materi muatan meliputi:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. program strategis nasional; dan
 - e. kesepakatan rapat koordinasi teknis pembangunan daerah.

(2) RKPD ...

- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III kerangka ekonomi keuangan Daerah;
 - d. bab IV sasaran prioritas dan pembangunan Daerah;
 - e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - g. bab VII penutup.
- (3) Materi muatan dan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 14 Juli 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 14 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 23